

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya. Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi.¹

Teknologi adalah tanda dari sebuah perkembangan dan kemajuan peradaban manusia yang mana teknologi berkembang dan diciptakan sebagai alat yang bertujuan untuk mempermudah menyelesaikan pekerjaan manusia secara tepat dan akurat, teknologi berkembang sangat pesat dan perkembangan teknologi itu tidak dapat di tolak oleh setiap manusia karena pada dasarnya manusia saat ini sedang berlomba-lomba mengembangkan dan menciptakan teknologi baru yang bertujuan untuk mempermudah manusia dalam menjalani setiap kehidupannya, salah satu perkembangan teknologi yang pesat yakni pada bidang elektronik dan perbankan, dimana kita ketahui sudah banyak bermunculan aplikasi-

¹ Luthpiyah Fatin, Skripsi Universitas Lampung, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Peran OJK Dalam Penanggulangan Perusahaan Financial Technology Illegal*”, Lampung, 2019, Hlm 1

aplikasi perbankan maupun non perbankan yang mempermudah manusia dalam hal melakukan transaksi keuangan tanpa perlu kita mendatangi outlate bank terdekat, hanya dengan menggenggam sebuah *smartphone*, setiap manusia dapat melakukan apapun yang ia inginkan terkait dengan elektronik, baik mencari data, mengunduh data, melakukan transaksi, mengurus bisnis dan lain-lain.

Perkembangan lain yang dapat kita rasakan yakni berkembangnya teknologi Finansial Teknologi (FinTech), dimana fintech merupakan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Fintech memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan memberikan akses terhadap produk keuangan sehingga transaksi lebih praktis dan efektif.² Salah satu produk keuangan fintech yang sangat diminati adalah produk pinjaman uang, yang dimana persyaratan untuk mengajukan pinjaman dana pada fintech sangatlah mudah dan tidak seperti pada bank konvensional yang terkesan sulit dan persyaratannya sangat banyak, pada kebanyakan Start-Up fintech, persyaratan yang di berikan hanya foto Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk saja yang dibutuhkan, dengan nilai limit pinjaman yang lumayan besar banyak masyarakat yang memilih untuk melakukan pinjaman uang kepada Start-Up fintech dari pada mereka harus ke bank konvensional yang dimana prosesnya lama dan membutuhkan persyaratan yang begitu banyak. Banyaknya peminat membuat para penyedia jasa pinjaman uang berbondong-bondong merubah sistem

² Yulia Prastika, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, “*Pengaruh Financial Technology (FinTech) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah*”, Lampung, 2019, Hlm 1

pinjaman mereka dari konvensional menjadi berbasis teknologi atau fintech. Oleh karenanya banyak Start-Up fintech baru bermunculan.

Banyaknya Start-Up fintech yang bermunculan menimbulkan masalah hukum baru yang terjadi, salah satunya adalah banyaknya fintech yang tidak memiliki izin dalam mendirikan usahanya yang tidak jarang fintech tersebut merugikan banyak orang baik segi materil maupun imateril, salah satu permasalahan hukum yang saat ini sedang terjadi adalah bunga pinjaman fintech yang tergolong cukup tinggi menyebabkan banyaknya masyarakat pengguna fintech mengalami permasalahan dalam melakukan pelunasan, dikarenakan bunganya yang begitu tinggi dan sangat memberatkan masyarakat. Tidak sampai disitu saja, dalam melakukan penagihan fintech tidak jarang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat ancaman, dimana ancaman tersebut dapat berupa penyebaran data diri guna mempermalukan pihak pengguna kepada orang terdekat dengan cara melakukan penagihan terhadap orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan piutang tersebut dan tidak jarang pihak finansial teknologi dalam melakukan penagihan menggunakan kekerasan.

Dengan banyaknya permasalahan hukum terkait finansial teknologi ini menyebabkan banyaknya pandangan masyarakat ataupun lembaga keuangan yang berwenang dalam menangani finansial teknologi ini mengatakan bahwa finansial teknologi ini memiliki sistem dan cara pengerjaan seperti layaknya rentenir.

Dengan banyaknya permasalahan hukum terkait finansial teknologi, lembaga Keuangan Negara Republik Indonesia terutama Bank Indonesia membuat peraturan terkait finansial teknologi, yakni Peraturan

Bank Indonesia Tahun 2017 No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial merupakan aturan yang di buat untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal. Tidak hanya itu saja di dalamnya diatur pula mengenai bagaimana tata cara penyelenggaraan pendirian Finansial Teknologi dan bagaimana aturan-aturan yang ada guna memberikan kepastian hukum bagi pemilik finansial teknologi dan masyarakat pengguna finansial teknologi. Tidak hanya Bank Indonesia saja yang membuat peraturan terkait fintech tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang dibentuk dengan salah satu tujuannya yaitu untuk menanggulangi permasalahan hukum perusahaan Financial Technology ilegal yang terjadi di masyarakat. Penanggulangan perusahaan fintech yang ilegal dilakukan agar perusahaan fintech ilegal tidak semakin berkembang. Terbukti dengan di keluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018 Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

Akan tetapi rendahnya pengawasan dan sanksi yang di terapkan menyebabkan banyaknya fintech ilegal yang beredar di Indonesia, hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya finansial teknologi ilegal dan banyaknya korban yang terjerat hutang dengan finansial teknologi ilegal yang tidak sedikit dalam praktiknya fintech tersebut bersikap dan berperilaku seperti rentenir yang memberikan bunga begitu tinggi kepada

nasabahnya dan tidak jarang melakukan penagihan dengan menggunakan ancaman maupun kekerasan.³

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian hukum mengenai **“Tinjauan Yuridis Mengenai Finansial Teknologi Dikaitkan Dengan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2018 Nomor 18/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi penegakan finansial teknologi di Indonesia?
2. Bagaimana dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan finansial teknologi ilegal?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implemantasi penegakan hukum terkait permasalahan finansial teknologi.
2. Untuk memahami dan mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan finansial teknologi ilegal.

³ Moeljatno, *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 2002, Hlm 131

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dalam rangka mengembangkan bidang Ilmu Hukum pada umumnya, dan hukum mengenai finansial teknologi pada khususnya.
- b. Sumbangan pemikiran bagi pendidikan ilmu hukum dalam rangka pencapaian tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat pengguna finansial teknologi maupun pengusaha finansial teknologi.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum maupun pembuat Undang-Undang dalam rangka penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan finansial teknologi guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna finansial teknologi.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas konstitusi. Hal ini berarti bahwa kekuasaan pemerintahnya, hak-hak rakyatnya dan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum.⁴

Setiap warga negara Republik Indonesia memiliki hak konstitusionalnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadah, hak mendapatkan perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, termasuk hak mendapat perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh oknum finansial teknologi dalam melakukan penagihan piutang.

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual dan materil.⁵ Terutama saat ini, era industri 4.0 sedang berlangsung pada berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dunia bisnis. Industri 4.0 dapat diartikan sebagai era industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara real time kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet dan *creativ problem solving (CPS)* guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru ataupun optimasi nilai yang sudah ada dari setiap proses di industri.⁶ Para pelaku bisnis merespon cepat dengan berlomba-lomba

⁴ Sahat Maruli Tua Situmeang, Jurnal hukum, "*Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", Vol 1, No. 1, 2019, Hlm 27

⁵ Sahat Maruli Tua Situmeang, "*Penahanan Tersangka*". Edisi Revisi, Logoz Publishing, Bandung, 2019, Hlm. 23

⁶ Hoedi Prasetyo, Wahyudi Sutopo, "*Jurnal Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset*", Vol. 12, No. 1. Januari, 2018, Hlm 18-19.

melakukan perubahan konsep berbisnis dari konvensional (*off-line*) menjadi digital (*on-line*) untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Lingkungan bisnis di era digital sedang mengalami situasi turbulensi, ditandai dengan meningkatnya persaingan bisnis. Inna dan Marina, menjelaskan bahwa era digital merupakan tantangan yang harus dirubah menjadi peluang karena memberikan lebih banyak fleksibilitas dan fungsionalitas di beberapa aspek.⁷

Sektor keuangan menjadi salah satu sektor usaha yang mengalami perubahan signifikan, yang dikenal dengan istilah Financial Technology (FinTech). Fintech hadir untuk menjawab permasalahan akses keuangan masyarakat pada lembaga keuangan konvensional. Sebelumnya, berhubungan dengan lembaga keuangan (perbankan) konvensional merupakan hal yang cukup rumit dan menghabiskan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, FinTech menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses transaksi keuangan masyarakat, khususnya peminjaman keuangan.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat pengusaha berusaha merubah sistem usahanya dari konvensional menjadi berbasis digital, sistem digital ini pada dasarnya sangat membantu para pengusaha dalam mengurangi pengeluaran perusahaanya dan dapat memberikan layanan secara maksimal kepada para nasabahnya, pemanfaatan peluang tersebut oleh para pengusaha, berimbas pada banyaknya *Start-Up* finansial teknologi baru yang keluar, guna menghindari finansial teknologi yang tidak memiliki izin, Bank Indonesia mengeluarkan

⁷ ibid

peraturan terkait finansial teknologi yakni Peraturan Bank Indonesia Tahun 2017 No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dimana di dalamnya membahas mengenai penyelenggaraan finansial teknologi. Tidak hanya Bank Indonesia saja yang membuat peraturan akan tetapi lembaga pendukung keuangan lainya seperti Otoritas Jasa Keuangan pun membuat peraturan terkait finansial teknologi yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018 Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

Fintech merupakan aplikasi teknologi digital yang dipergunakan untuk memberikan solusi bagi permasalahan keuangan masyarakat. Fintech sebagai inovasi teknologi digital untuk layanan keuangan sehingga menghasilkan proses atau produk yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Fintech jenis perusahaan yang fokus pada penggunaan teknologi sebagai perangkat utama untuk memperoleh pendapatan melalui jasa keuangan kepada pelanggan dan Fintech mampu meningkatkan efisiensi keuangan dengan biaya rendah.⁸

Salah satu jenis Fintech yang baru beroperasi di Indonesia adalah Peer to Peer Lending (*P2P lending*). P2P lending pertama kali diperkenalkan oleh Zopa di Inggris pada tahun 2005. P2P lending menjadi wadah berinvestasi dan peminjaman dana bagi masyarakat. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77 tahun 2016 menjelaskan bahwa P2P lending merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam

⁸ Darman, Jurnal Manajemen Teknologi, "Karakteristik dan Kualitas Pinjaman Pada Peer to Peer Lending di Indonesia", Vol. 18, No. 2, Palu, 2019, Hlm. 131-132.

rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Oleh karena itu, P2P lending menjadi alternatif investasi dan sumber pendanaan yang sangat praktis bagi masyarakat. Berinvestasi di P2P lending cukup menjanjikan return bagi pemberi pinjaman (lender). Namun demikian, terdapat risiko yang harus ditanggung jika terjadi permasalahan pembayaran oleh penerima dana (borrower). Keuntungan utama dari P2P lending bagi borrower adalah memperoleh pinjaman pada tingkat yang lebih rendah tanpa agunan, sementara lender dapat memperoleh pengembalian investasi yang lebih tinggi. Di sisi lain, Haewon et al dan Giudici menjelaskan tidak ada investasi tanpa risiko, termasuk berinvestasi di P2P lending. Jika terjadi kredit bermasalah maka sepenuhnya ditanggung oleh lender (bukan perusahaan P2P lending), berbeda dengan sistem perbankan yang akan ditanggung oleh pihak bank. Menurut Pokorna dan Sponer, risiko paling besar yang harus ditanggung oleh lender adalah jika terjadi gagal bayar (kredit macet) oleh borrower.⁹

Permasalahan kredit macet merupakan permasalahan yang utama dalam bisnis pemberian jasa pinjaman dana, ini membuat para pengusaha finansial teknologi berusaha dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan pembayaran piutang yang diberikan oleh perusahaan finansial teknologi, tidak jarang pihak finansial teknologi dalam melakukan penagihannya menggunakan cara-cara yang tidak baik, yakni dengan cara pengancaman atau kekerasan, dan tidak jarang pula pihak finansial teknologi akan mengambil data orang-orang terdekat dari nasabah untuk

⁹ Ibid

dimintai pembayaran angsuran tersebut yang membuat reputasi nasabah menjadi rusak atau tidak jarang pihak finansial teknologi mengancam akan menyebarkan data diri nasabah tersebut kepada orang terdekat nasabah tersebut guna memberitahu bahwa nasabah ini memiliki hutang, hal ini memang sangat merugikan dari pihak nasabah tersebut, tatacara penagihan yang tidak baik ini sudah di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 368 Ayat 1 Tentang Pemerasan dan pengancaman.

Tidak main-main hukuman yang dapat di berikan yakni hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun, tidak jarang pula pihak finansial teknologi ini melakukan kekerasan fisik kepada nasabahnya dalam melakukan penagihan, tidak ayal finansial teknologi ini kerap di sebut juga sebagai rentenir berbasis teknologi. Oleh karena itu Pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini berguna untuk melindungi tindakan sewenang-wenang para pengusaha finansial teknologi dalam menagih piutangnya.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer.¹⁰ Seperti Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Bank Indonesia No.

¹⁰ Zaenudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Palu, 2009, hlm 24.

19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 368 Ayat 1 tentang pemerasan dan pengancaman.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana penulis membuat suatu gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan finansial teknologi guna memberikan kepastian hukum kepada para masyarakat selaku pengguna finansial teknologi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, responden untuk memperoleh informasi.

b. Studi Kepustakaan

Dengan mempelajari dan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis untuk memperoleh penjelasan atas masalah yang sedang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipatiukur No.112 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Melalui wawancara dan pengambilan data kasus terkait dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis pada Badan Keuangan Negara dan Kepolisian Daerah Jawa Barat.

c. Situs

- 1) www.google.com
- 2) www.ojk.go.id
- 3) www.bi.go.id

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas isi skripsi ini, maka materi-materi skripsi mengenai pinjaman online berbasis finansial teknologi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINANSIAL TEKNOLOGI

Bab ini berisikan teori mengenai negara hukum, teori sosiologi hukum, teori perlindungan hukum, dll. Definisi

yang di ambil dari kutipan buku, jurnal yang berkaitan dengan penyusunan penelitian skripsi.

**BAB III :DATA DAN FAKTA TERKAIT PINJAMAN ONLINE
BERBASIS FINANSIAL TEKNOLOGI**

Bab ini berisikan tentang data dan fakta pinjaman online berbasis finansial teknologi, faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan hukum terkait finansial teknologi dan permasalahan penegakan hukumnya.

**BAB IV :TINJAUAN YURIDIS MENGENAI FINANSIAL
TEKNOLOGI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK
INDONESIA NO. 19/12/PBI/2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL
JUNCTO PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/POJK.02/2018
TENTANG INOVASI KEUANGAN DIGITAL DI SEKTOR
JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Bab ini menjelaskan analisa perlindungan hukum dan implementasi hukum terhadap masyarakat selaku korban pinjaman online berbasis finansial teknologi.

BAB V :PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

H. Jadwal Penelitian

Berikut dilampirkan jadwal yang dilakukan selama penelitian dalam rentan waktu Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Agustus 2020

NO	KEGIATAN	BULAN					
		MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGS
1	Persiapan Ujian Usulan Penelitian						
2	Sidang Ujian Usulan Penelitian						
3	Pengumpulan Data						
4	Penulisan Penelitian Bab 1 sampai dengan Bab 3						

5	Pengumpulan Data ke Sumber Penelitian						
6	Pengolahan Data						
7	Penyusunan hasil penelitian						
8	Sidang akhir						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						